



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS
YANG ANGGARANNYA DIBEBAHKAN PADA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun, atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Teknis Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas yang Anggarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun, atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6545).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS YANG ANGGARANNYA DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Bukittinggi ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pejabat Negara adalah Walikota Bukittinggi dan Wakil Walikota Bukittinggi.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksana Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah.
7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 2

Gaji atau penghasilan ketiga belas diberikan kepada :

- a. PNS ;
- b. PNS yang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh Pemerintah Daerah;
- c. penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur;
- d. penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang; dan
- e. calon PNS.

Pasal 3

Gaji atau penghasilan ketiga belas tidak diberikan kepada :

- a. Pejabat Negara; dan
- b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

- (1) Gaji atau penghasilan Ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan paling banyak sebesar penghasilan pada bulan Juli.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan

selisih kekurangan Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga belas.

Pasal 5

- (1) Gaji atau Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi PNS paling banyak meliputi :
 - a. gaji Pokok;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (2) Gaji atau Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bagi Penerima gaji terusan dari PNS meninggal dunia, tewas, gugur paling banyak meliputi :
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (3) Gaji atau Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bagi Penerima gaji PNS yang dinyatakan hilang paling banyak meliputi :
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (4) Gaji atau Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diberikan bagi calon PNS, paling banyak meliputi :
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 6

Gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak termasuk tambahan penghasilan PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 7

- (1) Gaji atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gaji atau Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Pasal 8

- (1) Gaji atau Penghasilan Ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dibayarkan pada bulan Agustus.
- (2) Dalam hal Gaji atau Penghasilan Ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, pembayaran pada bulan-bulan berikutnya.

Pasal 9

- (1) Pembayaran Gaji atau penghasilan Ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibebankan pada APBD yang tercatat pada Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan kerja Perangkat daerah berkenaan, yaitu pada kelompok Belanja Tidak Langsung Jenis Belanja Pegawai pada objek belanja Gaji dan Tunjangan.
- (2) Terhadap pemberian Gaji atau penghasilan Ketiga belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Bagian Kedua

Mekanisme Pencairan

Pasal 10

- (1) Pejabat Penanda Tangan SPM mengajukan SPM Gaji atau penghasilan ketiga belas kepada Bendahara Umum Daerah.
- (2) SPM Gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara terpisah dari SPM Gaji bulanan.

(3) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Gaji atau penghasilan ketiga belas.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Penerbitan surat keterangan penghentian pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Gaji atau penghasilan ketiga belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 18 Agustus 2020

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 18 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020 NOMOR 39